

PENGAWASAN DPR TERHADAP TATA KELOLA DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPR DAN DPRD PROVINSI PADA PEMILU 2024 PASCAPUTUSAN MK 80/PUU/XX/2022

7

Aryo Wasisto

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU/XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memutuskan kewenangan tata kelola daerah pemilihan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kewenangan ini diartikan sebagai momentum untuk memperbaiki dan menata ulang daerah pemilihan yang bermasalah. Tulisan ini bertujuan menganalisis latar belakang dan dampak dari pilihan KPU yang tidak melakukan perubahan daerah pemilihan (dapil). Beberapa pihak menyatakan pilihan KPU bertentangan dengan amanat Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, DPR RI bersepakat bahwa perubahan dapil dalam masa tahapan akan mengganggu proses demokrasi. Oleh karena itu, Komisi II mendorong KPU untuk dapat menjelaskan kepada publik bahwa pilihan tidak mengubah daerah pemilihan adalah konstitusional dan sesuai dengan tujuh prinsip penyusunan daerah pemilihan.

Pendahuluan

Pasca-Putusan MK No.80/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Pasal 187 ayat (5) UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 45). Putusan

tersebut juga menyatakan Pasal 189 ayat (5), Lampiran III, dan Lampiran IV UU Pemilu inkonstitusional. Konsekuensi dari putusan ini antara lain daftar daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU Pemilu tidak memiliki kekuatan hukum. Untuk menggantinya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) diberi wewenang



9 772088 235001

untuk merancang Peraturan KPU terkait penyusunan dapil di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD provinsi).

Pada Selasa 31 Januari 2023 KPU melaksanakan uji publik dengan tema menindaklanjuti Putusan MK No.80/PUU-XX/2022. KPU menargetkan rancangan penyusunan dapil dan alokasi DPR dan DPRD provinsi selesai pada 9 Februari 2022. Dalam uji publik tersebut KPU bersepakat untuk tetap menggunakan daftar dapil dan alokasi kursi yang termuat dalam Lampiran III dan Lampiran IV UU Pemilu (kompas.com, 6 Februari 2023). Artinya KPU tidak mengubah atau merevisi dapil-dapil yang dianggap bermasalah dalam permohonan. Pilihan KPU tersebut berpedoman pada kesepakatan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR RI pada 11 Januari 2023 (republika.co.id, 15 Januari 20). Pada butir ke-6, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR RI tidak akan mengubah daftar dapil, namun akan membahas pergantian format lampiran undang-undang menjadi format Peraturan KPU. Pasca-Putusan MK No.80/PUU-XX/2022 muncul dua gagasan yang bertentangan terhadap tafsir Putusan MK, yaitu untuk merevisi dapil atau tidak merevisi dapil. Artikel ini menganalisis potensi dampak pilihan KPU yang tidak merevisi dapil.

Tata Kelola Dapil Pasca-Putusan MK

Kewenangan tata kelola dapil dan pengalokasian kursi di Indonesia tercatat dinamis. Pada Pemilu 1999, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum,

KPU memiliki wewenang menyusun dapil di seluruh tingkatan pemilihan legislatif. Pada Pemilu Legislatif 2004, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, KPU juga mengatur seluruh tingkatan dapil legislatif. Pada Pemilu 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menarik kewenangan KPU dalam menyusun dapil Anggota DPR. Dapil DPR disusun dan dikunci dalam lampiran.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu masih memberikan kewenangan kepada KPU untuk menyusun dapil tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, kecuali tingkatan DPR yang daftarnya masuk dalam lampiran. Pada Pemilu 2019, melalui UU No.7 Tahun 2017, KPU hanya diberi wewenang mengatur dapil di tingkat kabupaten/kota. Daftar dapil untuk DPR dan DPRD provinsi masuk ke dalam lampiran undang-undang.

Putusan MK No.80/PUU-XX/2022 mengamanatkan penyusunan dapil DPR dan DPRD provinsi diatur oleh KPU. Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan penyusunan dapil dan alokasi kursi harus berpijak pada prinsip-prinsip penyusunan dapil yang termaktub dalam Pasal 185 UU Pemilu yang terdiri dari pendapilan antara lain: kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, ketaatan pada sistem proporsional, integritas wilayah, cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Ketujuh prinsip ini menurut Putusan MK harus dilaksanakan secara kumulatif terhadap seluruh tingkat pendapilan pemilihan legislatif. Pertimbangan ini juga dapat dimaknai bahwa selama daftar dapil dan alokasi

kursi terkunci dalam lampiran, tidak memungkinkan untuk memastikan ketujuh prinsip tersebut terpenuhi.

Penetapan dapil dan alokasi kursi dalam Lampiran III dan IV UU Pemilu bertentangan dengan ketentuan Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa penyusunan dapil merupakan satu dari rangkaian tahapan pemilu yang merupakan area kewenangan KPU. Oleh karena itu, penyusunan dapil DPR dan DPRD provinsi seharusnya menggunakan prinsip yang sama sebagaimana KPU melakukannya untuk penyusunan dapil DPRD kabupaten/kota.

KPU memiliki tiga pilihan strategis untuk menindaklanjuti Putusan MK tersebut. *Pertama*, KPU tidak melakukan revisi dan sepenuhnya sepakat dengan hasil Rapat Kerja dengan DPR RI pada 11 Januari 2023. *Kedua*, KPU dapat melakukan revisi dan menata ulang dapil-dapil yang bermasalah. Ini adalah jenis pilihan moderat. *Ketiga*, KPU dapat melakukan penataan ulang secara progresif, yakni menyisir semua dapil bermasalah, menata alokasi kursi di wilayah-wilayah yang tidak proporsional, dan merevisi ketimpangan harga kursi. Pilihan ini adalah harapan yang diinginkan pemohon. Dengan disetujuinya Rancangan Peraturan KPU tentang Tata Kelola Dapil dan Alokasi Kursi pada 9 Februari 2022, pilihan ke-2 dan ke-3 bukanlah menjadi pilihan. Pilihan tidak merevisi dapil mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, terutama lembaga sosial kemasyarakatan dan akademisi.

Argumentasi KPU tidak mengubah dapil dapat dipilah menjadi dua aspek. *Pertama*, aspek formil. Ketua KPU Hasyim Ashari beralasan bahwa pilihan tidak

merevisi dapil tetap konstitusional. Alasan ini merujuk pada Putusan MK yang menyatakan susunan dapil dalam Lampiran III dan Lampiran IV UU Pemilu harus dikeluarkan dan memberikan wewenang kepada KPU untuk menyusunnya ke dalam bentuk Peraturan KPU (Perludem.org, 2 Februari 2023). Dari argumentasi ini, KPU mengklaim pilihan ini telah memenuhi putusan karena tidak ada keterangan perintah merevisi atau melakukan penataan ulang dalam Putusan MK No.80/PUU-XX/2022.

Kedua, dari perspektif aspek demokratis. KPU menyampaikan perubahan dapil DPR dan DPRD provinsi tidak ideal jika dilakukan pada saat tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. Akan terjadi dua persoalan yang muncul, yaitu: (1) merevisi dapil akan mendistorsi keterwakilan masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan hasil Pemilu 2019; (2) anggota dewan juga tidak fokus saat mendengarkan aspirasi atau memberi pertanggungjawaban kepada konstituen di dapil saat ia terpilih pada Pemilu 2019 (newsdetik.com, 18 Januari 2023).

Pengawasan DPR RI terhadap Tata Kelola Dapil

Susunan dapil DPR dan DPRD provinsi yang akan digunakan pada Pemilu 2024 menyisakan beberapa persoalan (nasional.kompas.com, 6 Februari 2023). Terdapat delapan puluh dapil DPR yang diatur pada Lampiran III yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan nilai suara. Pada Pemilu 2019 ditemukan selisih harga minimal untuk memperoleh kursi dapil yang sangat signifikan. Diketahui hanya tujuh belas provinsi yang memiliki keberimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah

alokasi kursi DPR ke provinsi (mkri.go.id, 1 Januari 2023).

Berbagai pendapat mengemukakan bahwa problem proporsionalitas membutuhkan revisi yang progresif untuk menata ulang dapil. Komisi II DPR RI menegaskan bahwa proses penataan dapil yang progresif membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak memungkinkan jika dilakukan perubahan dapil secara tiba-tiba. Namun terhadap hal-hal yang berkaitan dengan potensi kecurangan dalam pemilu, DPR RI mendorong KPU dan Bawaslu untuk memanfaatkan kewenangannya secara penuh.

Meskipun keputusan KPU untuk tidak mengubah dapil berasal dari konsultasi dengan DPR RI, Komisi II DPR RI secara konsisten menjalankan fungsinya untuk mengawasi kinerja KPU selama tahapan pemilu agar sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. DPR RI memastikan bahwa keputusan tidak mengubah dapil DPR dan DPRD provinsi tidak berdampak pada proses tahapan pemilu. DPR RI juga memastikan KPU bahwa pilihan tersebut tidak bertentangan dengan Putusan MK No.80/PUU-XX/2022. Dalam Amar Putusan, MK tidak secara eksplisit memerintahkan penataan ulang. *“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU”*. Dari isi putusan tersebut Peraturan KPU yang telah memenuhi aspek formal yang dapat menjawab amanat putusan tersebut. Argumentasi ini dapat menjawab pertanyaan publik.

Dengan demikian DPR RI terus mendorong KPU untuk memastikan proses keadilan Pemilu 2024 melibatkan penyelenggara pemilu

yang berintegritas meskipun tidak ada perubahan dapil. Hingga saat ini, tanggapan publik mengenai pilihan KPU dapat dikelompokkan ke dalam dua perspektif: perspektif hukum dan perspektif etika. *Pertama*, KPU berpotensi digugat ke Mahkamah Agung dengan alasan tidak menyikapi Putusan MK No.80/PUU-XX/2022 secara komprehensif. *Kedua*, dalam perspektif etika, KPU berpotensi dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena melanggar kode etik karena tidak mengindahkan Putusan (Kompas.com. 7 Februari 2023). Oleh karena itu, setidaknya ada dua strategi yang dapat dilakukan KPU dalam menyikapi tanggapan publik mengenai tata kelola dapil pasca-Putusan MK.

Pertama, DPR RI dapat mendorong KPU agar lebih aktif berkomunikasi dengan publik bahwa pilihan tidak mengubah dapil tidak bertentangan Putusan MK No.80/PUU-XX/2022 maupun argumentasi legalnya. Pada strategi ini KPU dapat memaksimalkan peran sosialisasi untuk meningkatkan literasi pemilih dan integritas panitia pemilu. Hal ini untuk memitigasi persoalan yang muncul dari persoalan dapil. Dalam melakukan uji publik, KPU perlu juga menyertakan seluruh partai politik sebagai pengguna dapil. DPR RI memastikan kepada KPU bahwa seluruh partai politik tidak dirugikan meskipun setiap partai politik memiliki cara pandangnya masing-masing terhadap tata kelola dapil. Bagi KPU dan DPR RI, tidak diubahnya dapil merupakan pilihan untuk tidak memutuskan hubungan representatif antara anggota dewan dengan konstituen. Hubungan representatif ini erat kaitannya dengan evaluasi kinerja anggota

DPR RI dan DPRD Provinsi dalam membangun dapilnya.

Kedua, DPR RI dapat merencanakan penyusunan dan revisi dapil dilakukan setelah Pemilu 2024. Evaluasi Pemilu 2024 dapat menjadi momentum untuk melakukan revisi UU Pemilu, termasuk merevisi pasal yang berkaitan dengan kewenangan KPU dalam menyusun dapil dan alokasi kursi. DPR RI juga memastikan prinsip-prinsip penyusunan dapil tetap berlaku dan harus terpenuhi seluruhnya pada penataan pemilu berikutnya (nasional.kompas.com, 6 Februari 2023). KPU dapat menyusun kembali sejumlah wilayah yang terdapat dalam Lampiran III dan IV UU Pemilu yang masih terdapat penyimpangan alokasi kursi berupa keterwakilan berlebih (*over-representation*) di Sulawesi Selatan (24 kursi tidak mengalami pengurangan meskipun sebagian penduduknya telah menjadi Provinsi Sulawesi Barat). Beberapa daerah juga terdapat kekurangan kursi perwakilan (*under representation*) misalnya di Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau.

Penutup

Pilihan tidak mengubah dapil berpotensi negatif untuk aspek kepercayaan publik terhadap lembaga. Oleh karena itu, DPR RI melalui Komisi II perlu memperjelas argumentasi sisi konstitusional dari pilihan yang diambil KPU kepada publik. *Pertama*, Rancangan Peraturan KPU sesuai dengan prinsip penataan dapil, isi lampiran Rancangan PKPU sesuai dengan amanat Putusan MK No.80/PUU-XX/2022, dan mekanisme keadilan pemilu diserahkan sepenuhnya kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu

Republik Indonesia sebagai pihak yang memiliki otoritas.

Kedua, DPR RI menjunjung tinggi keadilan demokrasi dalam rangka memenuhi hak pilih warga negara. Oleh karena itu, dalam argumentasi teknis yang lain, DPR RI perlu memastikan segala bentuk kecurangan dalam pemilu diantisipasi dalam undang-undang. Komisi II DPR RI juga perlu terus mendorong KPU untuk menerangkan kepada publik bahwa argumentasi menggunakan daftar dapil dan alokasi yang sama tidak melanggar hak-hak warga negara. Perubahan dapil secara moderat atau secara progresif pada saat tidak memungkinkan karena berpotensi mendistorsi proses representasi masyarakat yang ada di dapil. Dengan demikian, tata kelola dapil dapat dilakukan pasca-Pemilu 2024.

Referensi

- "DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU soal Pileg", 6 Februari 2023 <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/06/12240991/dpr-setujui-rancangan-peraturan-kpu-soal-dapil-pileg-2024>Kompas.com, diakses 6 Februari 2023.
- "Ketua KPU Targetkan PKPU Terkait Dapil dan Alokasi Kursi Diundangkan", 6 Februari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/06/14170971/ketua-kpu-targetkan-pkpu-terkait-dapil-dan-alokasi-kursi-diundangkan-7>, diakses 4 Februari 2023.
- "Penjelasan KPU Soal Tidak Ada Perubahan Dapil DPR-DPRD di 2024", 18 Januari 2023, <https://news.detik.coam/pemilu/d-6523106/penjelasan-kpu-soal-tak-ada-perubahan-dapil-dpr-dprd-di-2024>, diakses 4 Februari 2023.

“Perludem Soal Dapil: KPU Harusnya Patuhi Putusan MK, Bukan Maunnya DPR, 15 Januari 2023”, <https://www.republika.co.id/berita/rogp3y409/perludem-soal-dapil-kpu-harusnya-patuhi-putusan-mk-bukan-maunya-dpr>, diakses 6 Februari 2023.

“Ramlan Surbakti: KPU Langgar Etika dan Tak Hormati Hukum karena Enggan Tata Ulang Dapil”, 7 Februari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/07/22582631/ramlan-surbakti-kpu-langgar-etika-dan-tak-hormati-hukum-karena-enggan-tata>, diakses 9 Februari 2023.

“Risalah Sidang Perkara Nomor 80/PUU/-XX/2-22 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_12066_PERKARA%20NOMOR%2080.PUU-XX.2022%20tgl.%209%20November%202022.pdf, diakses 8 Februari 2023.

“Siaran Pers: Mematuhi Amanat Konstitusi Menjelang Penetapan Daerah Pemilihan DPR, DPRD untuk Provinsi dan DPRD untuk DPRD untuk Kabupaten/Kota, 2 Februari 2023”, <https://perludem.org/2023/02/01/mematuhi-amanat-mahkamah-konstitusi-menjelang-penetapan-daerah-pemilihan-untuk-pemilu-dpr-dprd-provinsi-dan-dprd-kabupaten-kota>, diakses 8 Februari 2023.



Aryo Wasisto
aryo.wasisto@dpr.go.id

Aryo Wasisto, M.Si. adalah peneliti ahli pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, terutama di bidang politik dalam negeri. Gelar sarjana humaniora diraih di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan gelar master ilmu politik didapat dari Universitas Nasional. Tertarik pada isu-isu kepiluan, partai politik, dan perilaku pemilih.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.